

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan, berikut kesimpulan yang di dapatkan:

1. Produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional merupakan jual beli titip emas dipegadaian. Pegadaian syariah dan pegadaian konvensional menggunakan dua akad yaitu *murabahah* (jual beli) dan *wadiah* (titipan) dimana nasabah bisa dikatakan membeli emas dengan menggunakan sistem cicilan, karena pegadaian hanya menjual emas batangan dengan jumlah 5 gram emas, tetapi nasabah bisa membelinya dengan jumlah gram emas mulai dari 0.1 gram dan emas tersebut langsung di titip kepada pegadaian, dan nasabah bisa mencetak emas setelah tabungan sudah mencapai 5gram emas. Pihak pegadaian menggunakan sistem menabung, harga jual dan jumlah gram emas

tersebut disesuaikan dengan harga emas pada harga jual hari itu. Emas yang nasabah beli langsung dititipkan kepada pegadaian dengan bukti buku tabungan atau rekening koran yang dimiliki nasabah yang dititipkan berbentuk jumlah saldo gram emas.

Untuk proses pencairan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mencetak atau menjual kembali emas kepada pegadaian.

2. Menurut hukum Islam jual beli emas itu diperbolehkan asal dengan cara tunai dan tidak mengandung unsur riba, dalam jual beli atau yang disebut dengan praktik tabungan emas di pegadaian itu tidak jelas karena dalam akad tidak adanya barang secara kasat mata dan barang langsung dititipkan di pegadaian, karena dalam jual beli dan titipan sudah ada aturannya tersendiri, yang seharusnya pegadaian menggunakannya.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dalam saran ini diberikan dengan guna membantu dalam permasalahan yang dihadapi

pegadaian, dari analisis penulis, maka memberikan saran kepada pegadaian.

1). Pegadaian syariah seharusnya bisa lebih menerapkan sistem syariah dalam setiap produk, seperti akad yang menggunakan sistem syariah sebagaimana yang telah di atur dalam aturan Islam, agar masyarakat muslim memahami tentang aturan syariah dan bisa jelas menerapkannya. Pegadaian konvensional harus adanya aturan tersendiri yang dibuat untuk produk tersebut agar jelas dan semua masyarakat bisa lebih memahaminya.

2). Pegadaian harus lebih jelas dan lebih terperinci dalam melakukan aturan dan akad yang digunakan di setiap produknya agar tidak melanggar dan sesuai dengan aturan dan ajaran Islam untuk pegadaian syariah, dan pegadaian konvensional sesuai dengan aturannya sendiri, agar masyarakat bisa memahami dengan jelas aturan dan ketentuan yang di buat oleh pegadaian.